



Analisis Peran Manfaat Pajak Tangguhan dalam Mitigasi Kerugian pada PT KAI (Persero) Tahun 2020–2021

Diyah Rifqiyah^{1*}, Fortunata Aurelia Natasia Djagong², Rara Nur Aryani³, Varadila Zahra⁴.

¹⁻⁴ Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 63231023@bsi.ac.id¹, 63231047@bsi.ac.id², 63230952@bsi.ac.id³, 63230957@bsi.ac.id⁴

**Korespondensi Penulis:* 63231023@bsi.ac.id

Abstract. The COVID-19 pandemic significantly affected the financial performance of PT Kereta Api Indonesia (Persero), as reflected in the shift from profit in 2020 to a substantial pre-tax loss in 2021. This change had direct implications for the company's tax components, particularly current tax and deferred tax, in accordance with PSAK 46 on Income Taxes. This study aims to analyze the changes in current tax and deferred tax between the two reporting periods and to examine the role of deferred tax benefits in reducing the company's net loss. The research employs a quantitative descriptive approach with a comparative analysis method using secondary data from the company's interim consolidated financial statements. The findings indicate that in 2021 the company recognized a deferred tax benefit that converted total income tax into a net tax benefit, thereby reducing the company's net loss by approximately 15.8 percent. These results demonstrate that deferred tax does not merely arise from temporary differences but can function as an instrument of loss mitigation during periods of financial distress. The implications of this study highlight the importance of accurate application of PSAK 46, especially in times of economic downturn, and emphasize the need for realistic assessments of future taxable profits to ensure the reliability of deferred tax asset recognition.

Keywords: current tax; deferred tax; deferred tax asset; financial loss; loss mitigation.

Abstrak. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang terlihat dari perubahan kondisi laba perusahaan pada periode 2020–2021. Pada laporan keuangan per 31 Maret 2021, perusahaan mencatat rugi sebelum pajak setelah sebelumnya memperoleh laba pada periode yang sama tahun 2020. Perubahan tersebut berimplikasi pada komponen perpajakan, khususnya pajak kini dan pajak tangguhan sesuai ketentuan PSAK 46. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan komponen pajak kini dan pajak tangguhan antarperiode serta menilai peran manfaat pajak tangguhan dalam mengurangi kerugian bersih perusahaan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis komparatif berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perusahaan mengakui manfaat pajak tangguhan yang menyebabkan total pajak penghasilan berubah menjadi manfaat dan menurunkan kerugian bersih sekitar 15,8%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pajak tangguhan dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi kerugian pada periode penurunan kinerja. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan PSAK 46 secara tepat, khususnya dalam konteks krisis ekonomi, serta perlunya penilaian yang lebih realistik terhadap proyeksi laba mendatang untuk memastikan keandalan pengakuan aset pajak tangguhan.

Kata kunci: aset pajak tangguhan; kerugian bersih; mitigasi kerugian; pajak kini; pajak tangguhan.

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama sektor transportasi publik. PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN yang mengalami tekanan finansial akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini tercermin dari perubahan kinerja keuangan perusahaan, di mana pada laporan keuangan 31 Maret 2021 PT KAI mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp351,44 miliar, berbeda drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2020 ketika perusahaan masih mencatat laba sebelum pajak Rp508,46 miliar. Penurunan pendapatan yang tajam menimbulkan implikasi langsung

terhadap komponen perpajakan dalam laporan laba rugi, khususnya pajak kini dan pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46.

Dalam kondisi rugi fiskal, perusahaan berpotensi mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari *deductible temporary differences*. Pengakuan aset pajak tangguhan tersebut menghasilkan manfaat pajak tangguhan, yang dapat menurunkan total beban pajak bahkan mengubahnya menjadi manfaat pajak. Pada tahun 2021, PT KAI mengakui manfaat pajak tangguhan sebesar Rp50,17 miliar, sehingga total pajak penghasilan berubah dari beban menjadi manfaat sebesar Rp35,58 miliar. Kondisi ini secara langsung mengurangi besaran kerugian bersih perusahaan, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks *mitigasi kerugian*.

Penelitian mengenai pajak tangguhan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sutadipraja (2019) menunjukkan bahwa pajak tangguhan berkontribusi dalam pembentukan laba dan agresivitas akuntansi. Ningsih & Wahyuni (2020) menemukan bahwa perubahan aset dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan kualitas laba. Deslivia (2021) menegaskan bahwa komponen perpajakan memiliki peran penting dalam stabilitas laporan keuangan, terutama ketika terjadi perubahan signifikan pada kinerja perusahaan. Hilmawan et al. (2025) menekankan urgensi pengakuan aset pajak tangguhan pada entitas yang terkena dampak eksternal besar, sedangkan Agustina & Sudjiman (2022) menemukan bahwa aset pajak tangguhan berpotensi menghasilkan *earnings smoothing* pada perusahaan dengan volatilitas laba.

Namun, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada hubungan pajak tangguhan terhadap manajemen laba atau kualitas laba, dan belum banyak yang membahas bagaimana manfaat pajak tangguhan berperan sebagai instrumen mitigasi kerugian pada BUMN sektor transportasi dalam konteks pemulihan pascapandemi. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis peran manfaat pajak tangguhan pada PT KAI dalam periode krisis 2020–2021.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana manfaat pajak tangguhan dapat menjadi mekanisme stabilisasi laporan keuangan selama periode penurunan kinerja. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan dalam memaknai peran pajak tangguhan pada situasi krisis ekonomi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis perubahan komponen pajak kini dan pajak tangguhan tahun 2020–2021; dan

2. menganalisis peran manfaat pajak tangguhan dalam mengurangi kerugian PT KAI pada tahun 2021.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan dalam Pelaporan Keuangan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode pajak. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Pajak penghasilan menjadi komponen penting dalam akuntansi karena memengaruhi besaran laba bersih yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan(Nikita Deslivia, 2021).

Dalam akuntansi keuangan, beban pajak penghasilan (tax expense) terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak sesuai ketentuan perpajakan, sedangkan pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara pencatatan komersial dan fiskal. Oleh karena itu, akuntansi pajak tidak hanya mencerminkan kewajiban pajak tahun berjalan, tetapi juga mempertimbangkan dampak pajak masa depan atas transaksi yang sudah diakui secara akuntansi(Marista Winanti Sutadipraja, 2019).

komponen pajak kini dan pajak tangguhan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan karena mencerminkan perbedaan temporer yang harus ditanggung perusahaan. Perubahan laba fiskal dapat berimplikasi pada penurunan pajak kini sekaligus peningkatan manfaat pajak tangguhan, terutama pada perusahaan yang mengalami tekanan finansial atau penurunan pendapatan. (Marlina Permatasari & Estralita Trisnawati, 2022)

Dengan demikian, pajak penghasilan berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai kinerja keuangan dan stabilitas pelaporan suatu perusahaan.

2.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK 46)

PSAK 46 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Standar ini menekankan bahwa setiap transaksi yang menimbulkan dampak pajak, baik pada periode berjalan maupun pada periode mendatang, harus dicatat menggunakan dasar akrual agar penyajian laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. (Muhammad Marzuq Elbasit et al., 2023)

Tujuan PSAK 46 adalah memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, termasuk PPh final, serta menjelaskan cara melaporkan konsekuensi pajak atas pemulihan atau penyelesaian nilai tercatat aset dan liabilitas di masa depan. Selain itu, PSAK

46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal atau *deductible temporary differences* yang masih dapat dimanfaatkan. (Dian Ambarwati¹, 2024)

Dalam penerapannya, PSAK 46 membagi pajak penghasilan menjadi dua kategori utama:

Pajak Kini

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayar perusahaan atas laba kena pajak pada periode berjalan. Perhitungan pajak kini dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku, kemudian dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sesuai peraturan perpajakan (Ainurrochman, 2023).

Dalam konteks pelaporan keuangan, pajak kini mencerminkan beban pajak riil yang harus ditanggung perusahaan kepada negara dan menjadi komponen utama dalam laporan laba rugi karena langsung memengaruhi besarnya laba bersih yang disajikan.(Salim, 2024)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak penghasilan yang akan muncul di masa depan akibat adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara akuntansi komersial dan fiskal. Perbedaan waktu ini tidak mengubah total pendapatan atau beban secara keseluruhan, namun menyebabkan perbedaan pencatatan antarperiode. (Basrian et al., 2021)

Dalam PSAK 46 pajak tangguhan dikelompokan dalam 2 bentuk:

a. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan manfaat pajak di masa depan yang timbul dari *deductible temporary differences* atau rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan laba pada periode mendatang. Aset ini memberikan potensi pengurangan beban pajak karena perusahaan berpeluang membayar pajak lebih kecil di masa depan. Pengakuan aset pajak tangguhan hanya dapat dilakukan apabila perusahaan memiliki keyakinan memadai bahwa laba kena pajak di masa mendatang akan cukup untuk memanfaatkan perbedaan temporer tersebut (Melani Agustina¹ Paul Eduard Sudjiman², 2022).

Selain itu, aset pajak tangguhan juga dapat meningkat apabila perusahaan menunda pengakuan beban atau mempercepat pengakuan pendapatan untuk tujuan pelaporan komersial. Pada perusahaan yang mengalami rugi komersial, keberadaan aset pajak tangguhan menjadi instrumen penting karena mampu mengurangi total beban pajak atau bahkan menghasilkan manfaat pajak pada periode berjalan.

b. Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang akan terutang di masa depan akibat *taxable temporary differences*. Kewajiban pajak tangguhan meningkat ketika laba komersial lebih besar dibandingkan laba fiskal (Sri Setia Ningsih, 2020).

PSAK 46 juga menegaskan bahwa pajak tangguhan baik aset maupun liabilitas harus diakui secara konsisten berdasarkan perbedaan temporer, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pengakuan awal goodwill.

2.3. Mitigasi Kerugian dalam Pelaporan Keuangan

Mitigasi kerugian merupakan mekanisme akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak kerugian komersial yang muncul pada laporan keuangan. Salah satu bentuk mitigasi kerugian yang sah menurut standar akuntansi adalah pengakuan manfaat pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (*deductible temporary differences*) manfaat pajak tangguhan dapat menjadi instrumen penyeimbang ketika perusahaan mencatat rugi sebelum pajak. Hal ini terjadi karena rugi fiskal atau perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan menghasilkan aset pajak tangguhan yang menurunkan total beban pajak perusahaan pada periode tersebut. Penggunaan aset pajak tangguhan dalam konteks ini bukan merupakan tindakan manipulasi laba, tetapi merupakan implikasi logis dari penerapan PSAK 46 (Hilmawan et al., 2025).

Manfaat pajak tangguhan dapat membantu perusahaan mempertahankan stabilitas laporan laba rugi selama perusahaan memiliki prospek laba fiskal di masa mendatang. (Handayani & Utami, 2024). Dengan demikian, pengakuan pajak tangguhan berperan penting dalam mitigasi kerugian terutama pada perusahaan besar, termasuk BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terdampak fluktuasi pendapatan pascapandemi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan perubahan komponen pajak kini, pajak tangguhan, serta laba bersih PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada dua periode pelaporan, yaitu tahun 2020 dan 2021. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan memberikan pemaparan sistematis mengenai objek yang diteliti berdasarkan data numerik yang tersedia (Sugiyono, 2019).

Metode analisis komparatif dipilih karena penelitian berfokus pada perbandingan nilai elemen-elemen perpajakan antarperiode sehingga tidak menggunakan analisis statistik inferensial. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana manfaat pajak tangguhan berperan dalam mitigasi kerugian perusahaan.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT KAI (Persero) per 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2021. Data yang dianalisis meliputi laba (rugi) sebelum pajak, beban pajak kini, pajak tangguhan, total beban pajak, dan laba (rugi) bersih. Penggunaan data sekunder dipilih karena informasi yang diperlukan telah disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan resmi perusahaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu memperoleh, membaca, dan menelaah data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Metode dokumentasi sesuai untuk penelitian ini karena seluruh variabel dan informasi terkait telah tersedia tanpa memerlukan survei atau wawancara (Nazir, 2017).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Deskriptif Komparatif, yaitu dengan membandingkan perubahan komponen pajak kini, pajak tangguhan, dan laba bersih antara tahun 2020 dan 2021. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi nilai seluruh komponen perpajakan dan laba yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, nilai dari masing-masing komponen tersebut dianalisis dengan melihat perbedaan atau perubahan yang terjadi antarperiode untuk mengetahui kecenderungan dan besarnya perubahan. Setelah itu, peneliti menilai kontribusi manfaat pajak tangguhan dalam mengurangi rugi bersih perusahaan pada periode penelitian. Seluruh hasil perbandingan kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada ketentuan pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan sesuai PSAK 46. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami sejauh mana pajak tangguhan berperan sebagai instrumen mitigasi kerugian pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran manfaat pajak tangguhan dalam mengurangi kerugian bersih PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2021.

Perbandingan data keuangan PT. KAI untuk kedua periode disajikan di sajikan dalam table 1.

Tabel 1. Perbandingan Komponen Laba dan Pajak Tahun 2020–2021

(Dalam ribuan Rupiah)

Komponen	31 Maret 2021	31 Maret 2020	Perubahan
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(351.443.139)	508.466.960	Dari laba menjadi rugi
Beban Pajak Kini	(14.589.115)	(125.823.382)	Beban berkurang signifikan
Pajak Tangguhan	50.168.000 (Manfaat)	(105.908.525) (Beban)	Dari beban menjadi manfaat
Total Pajak Penghasilan	35.578.885 (Manfaat)	(231.731.907) (Beban)	Berubah menjadi manfaat
Laba (Rugi) Bersih	(303.472.502)	281.944.489	Menjadi rugi bersih

(Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT KAI, 2020–2021

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perusahaan mengalami perubahan kinerja yang signifikan. PT KAI mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp351,44 miliar, berbalik dari kondisi laba sebesar Rp508,47 miliar pada periode yang sama tahun 2020. Penurunan kinerja ini berdampak langsung pada komponen perpajakan sesuai ketentuan PSAK 46.

Beban pajak kini mengalami penurunan tajam dari Rp125,82 miliar pada 2020 menjadi Rp14,59 miliar pada 2021. Hal ini sejalan dengan konsep PSAK 46 yang menyatakan bahwa pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak perusahaan.

Komponen yang mengalami perubahan paling besar adalah pajak tangguhan. Pada 2020, pajak tangguhan merupakan beban sebesar Rp105,91 miliar, tetapi pada 2021 berubah menjadi manfaat pajak sebesar Rp50,17 miliar. Perubahan ini disebabkan oleh adanya *deductible temporary differences*, yaitu perbedaan temporer yang dapat menghasilkan manfaat pajak di masa mendatang.

PSAK 46 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat keyakinan bahwa laba kena pajak masa depan akan memadai untuk memanfaatkan perbedaan temporer tersebut. Sebagai BUMN dengan prospek pendapatan stabil, PT KAI memenuhi kriteria *probable future taxable profit*, sehingga manfaat pajak tangguhan dapat diakui.

Manfaat pajak tangguhan ini berperan penting dalam mitigasi kerugian, yaitu mekanisme akuntansi yang menyebabkan kerugian bersih yang dilaporkan menjadi lebih kecil dibandingkan tanpa manfaat pajak tersebut. Total manfaat pajak sebesar Rp35,58 miliar mengurangi kerugian bersih yang seharusnya sebesar Rp351,44 miliar menjadi Rp303,47 miliar. Dengan demikian, manfaat pajak tangguhan memberikan kontribusi pengurangan kerugian sebesar 15,8%, yang merupakan dampak material terhadap laporan laba rugi perusahaan.

Secara teori, fenomena ini sesuai dengan temuan Yanuarizky, Syafitri, dan Bustari (2023) yang menjelaskan bahwa manfaat pajak tangguhan menjadi instrumen stabilisasi laba, terutama ketika perusahaan mencatat rugi fiskal. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan PSAK 46 tidak hanya memengaruhi kondisi perusahaan yang memperoleh laba, tetapi memiliki dampak yang lebih signifikan pada periode rugi, karena pengakuan aset pajak tangguhan dapat memberikan manfaat langsung terhadap perhitungan laba bersih.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pajak tangguhan pada tahun 2021 berperan strategis dalam mengurangi tingkat kerugian PT KAI dan memberikan gambaran mengenai bagaimana standar akuntansi perpajakan dapat membantu perusahaan menjaga stabilitas laporan keuangan pada masa pemulihan pascapandemi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat pajak tangguhan berperan penting dalam mengurangi kerugian bersih PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2021. Meskipun perusahaan mengalami penurunan kinerja yang signifikan dan mencatat rugi sebelum pajak, penerapan PSAK 46 memungkinkan pengakuan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp50,17 miliar, sehingga total pajak penghasilan berubah menjadi manfaat dan kerugian bersih menurun sekitar 15,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan tidak hanya menjadi konsekuensi dari perbedaan temporer, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi laba pada masa krisis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengakuan aset pajak tangguhan sangat bergantung pada proyeksi laba kena pajak di masa mendatang, yang dapat berubah seiring kondisi ekonomi dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menilai prospek laba secara lebih konservatif serta memperkuat transparansi pengungkapan mengenai sumber perbedaan temporer dan dasar pertimbangan manajemen. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode observasi yang lebih panjang atau membandingkan dengan perusahaan lain di sektor transportasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas manfaat pajak tangguhan dalam mitigasi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrochman, F. (2023). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, PAJAK KINI, DAN TAX TO BOOK RATIO TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5437>

Hilmawan, W., Yasin Al Quds, H., Fajar Ramadhan, Y., Sakinah, G., & Sunan Gunung

Djati, U. (2025). URGENSI PENGAKUAN ASET DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN PADA ENTITAS BERBASIS PSAK.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.299>

Marista Winanti Sutadipraja, S. S. N. M. (2019). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. Vol. 3 No.

2 (2019)(Vol. 3 No. 2 (2019):

REVIU AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA).

<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/rab.030242>

Melani Agustina1 Paul Eduard Sudjiman2. (2022). PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN JASA SUB SEKTOR KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI.

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 15 No. 1a.

<https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2810/2062>

Nikita Deslivia, D. C. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN

PELAPORANPAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, Volume 7No.1.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>

Sri Setia Ningsih, M. W. S. and M. (2020). Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. Vol. 5, No. 2,(Vol.

5 No. 2 (2020): Journal of Applied Accounting and Taxation (JAAT)).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaat.v5i2.1306>

Basrian, P. B., Oktavia, R., & Tubarat, C. P. T. (2021). BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE, ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN LABA. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 26(1), 43–54. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.130>

Dian Ambarwati1, A. M. T. S. S. W. (2024). ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PAJAK TANGGUHAN PADA PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK TAHUN 2020-2022. JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama, 1(Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi Mei 2024). <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/112/79>

Handayani, M., & Utami, T. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. In Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis (Vol. 4, Issue 2).

Marlina Permatasari, & Estralita Trisnawati. (2022). Deferred Tax On Real Profit Management With Tax Planning As Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(2), 280–305. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.886>

Muhammad Marzuq Elbasit, D., Panji Imawan, I., Fuji Lestari, N., Wijaya, S., & Keuangan Negara STAN, P. (2023). PENERAPAN PSAK 46 PT ADHI KARYA (PERSEPO) TBK. SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (Vol. 3, Issue 1). <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/346>

Salim, T. (2024). ANALYSIS OF CURRENT TAX, DEFERRED TAX, AND DEFERRED TAX ASSETS ON EARNINGS MANAGEMENT. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15195/10028>